



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 65 Lamongan Kode Pos: 62214  
Telepon: (0322) 318287 E-mail: [dinarpustaka@lamongankab.go.id](mailto:dinarpustaka@lamongankab.go.id)  
Website: [www.lamongankab.go.id/dinarpustaka/](http://www.lamongankab.go.id/dinarpustaka/)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR: 188/ ~~38~~ /Kep./413.122/2024**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) PEMBANTU PADA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam keputusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas : Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;

b. Fungsi : Membantu PPID Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:


1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
2. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
3. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya.

**KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : L a m o n g a n  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN



drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660219 199303 2 007

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 400.13.42/881 /Kep./413.122/2024  
TANGGAL : 15 Mei 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA PEJABAT PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.	Kepala Dinas
2	Ketua PPID	SATRIYO WIBOWO, ST., MM.	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	DIAN EKAWATI, SE., MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	USMAN, SE., MM 1. EKO EPIDIANTO, SE. 2. LARASATI NUR S., S.Ptk 3. ZETI WULAN A., A.Md	Kabid Pengelolaan dan Layanan Kearsipan Arsiparis Ahli Muda Pustakawan Ahli Pertama Arsiparis Terampil
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	SITI AB'SAH, SH., MM 1. KASAN BADRI, SH, MM. 2. ELISA ROKHIMATUL U., S.IIP 3. YAYUK SRIANA, A.Md	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Arsiparis Ahli Muda Pustakawan Ahli Pertama Arsiparis Terampil
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota	RARA ARI P., SH., MM 1. ULWIYATUR RIF'AH, S.I.Kom 2. RIAN AVIVAH, SIIP. 3. FAJAR SULISTYO, A.Md	Kabid Layanan dan Pengelolaan Bahan Perustakaan Pustakawan Ahli Muda Pustakawan Ahli Pertama Arsiparis Terampil

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 15 Mei 2024


KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN



**drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660219 199303 2 007

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 400.13.42/2024 /Kep./413.122/2024  
TANGGAL : 15 Mei 2024

**SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

**drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199303 2 007